



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH ABU TERBANG (*FLY ASH*)  
DAN ABU DASAR (*BOTTOM ASH*) PLTU JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berada di wilayahnya;
- b. bahwa dengan adanya rencana pengelolaan dan pemanfaatan limbah abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) PLTU Batang untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Batang dan dengan adanya Nota Kesepakatan antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 0002/BPI-IA/I/2023-Nomor: 019.6/01/KB/2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Dasar (*Bottom Ash*) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang), maka perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang untuk melaksanakan kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Sebagai Pelaksana Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Dasar (*Bottom Ash*) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH ABU TERBANG (*FLY ASH*) DAN ABU DASAR (*BOTTOM ASH*) PLTU JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap.

## BAB II PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Aneka Usaha untuk melaksanakan kerja sama dengan PT. Bhimasena Power Indonesia Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Dasar (*Bottom Ash*) PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang).

### Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan limbah abu terbang dan abu dasar (*fly ash, bottom ash*) PLTU Batang.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) *Force majeure* (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. kebakaran;
  - d. mogok kerja masal;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. modal perusahaan Perumda Aneka Usaha; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perumda Aneka Usaha harus menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pengujian; dan
  - f. laporan.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan penugasan kerja sama.

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 11 April 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 11 April 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 25

LANI DWI REJEKI  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008